

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi manusia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya juga akan berdampak pada peningkatan akan kebutuhan transportasi. Alat transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat adalah sepeda motor. Satu unit sepeda motor tidak hanya terdiri dari mesin saja, tetapi mencakup juga kelistrikan, sasis, dan dua roda. Sepeda motor sangatlah mudah didapat dan lebih fleksibel untuk masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Peningkatan permintaan akan sepeda motor harus diimbangi dengan penambahan pelayanan untuk sepeda motor tersebut seperti bengkel. Dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas.¹

Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan berkendara, untuk itu kendaraan yang dipakai harus selalu dalam kondisi dan performa yang baik. Jika kendaraan sebagai alat transportasi praktis dan ekonomis, dipakai secara terus-menerus tanpa adanya perawatan, lambat laun akan

¹ Muhammad Ali, 2013, Perilaku Mekanik Bengkel Service Sepeda Motor Terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bone, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, hlm. 3.

mengalami kerusakan.² Agar kendaraan selalu dalam kondisi dan performa yang baik, maka diperlukan perawatan dan service berkala bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan bagian yang rusak, untuk itu sangat dibutuhkan jasa bengkel service sepeda motor.

Bengkel service sepeda motor adalah salah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja untuk memperbaiki sepeda motor yang bermasalah. Dalam pengelolaannya lebih menekankan pada pelayanan jasa, sehingga lebih menekankan pada kemampuan dalam menangani diagnosa dan perbaikan service sepeda motor.³ Perkembangan bengkel kendaraan bermotor sebagai salah satu pendukung industri otomotif yaitu pelayanan purna jual, baik sebagai *authorized* maupun bengkel umum semakin banyak dan semakin diminati oleh banyak pengusaha untuk mendirikan bengkel baru yang dapat memberikan layanan jasa terbaik bagi para pemilik kendaraan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika bengkel yang ada banyak dan beragam jenisnya, khususnya di kota-kota besar Indonesia.⁴

Dalam pengoperasian bengkel kendaraan sepeda motor harus memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha adalah legalitas yang

² Hartoto Soedarmo, 2009, *Panduan Praktis Merawat & Memperbaiki Sepeda Motor*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

³ Paulus, 2021, "Strategi Pengembangan Usaha Bengkel Sepeda Motor", *Jurnal Fokus*, Vol. 19 No. 3 (2021), FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.

⁴ Sabdania Roga, Oswaldia, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, S1 thesis, UAJY.

diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam izin usaha dan/atau kegiatan tersebut terdapat izin lingkungan baik usaha mikro ataupun makro. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib amdal, ukl-upl, maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu usaha bengkel di Yogyakarta adalah usaha bengkel mikro yang berada di Sempadan Sungai Code Kemantren Gondokusuman. Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai pula memiliki garis batas Sempadan yang berfungsi sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Garis Sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.⁵ Pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang mendirikan bangunan tepat di Sempadan sungai tanpa mengikuti peraturan batas minimum garis Sempadan sungai bertanggung di daerah kawasan perkotaan

⁵ Halla Nur Azizah, 2021, "Analisis Ruang Sempadan di Cimahi", Papper Mata Kuliah Sarana Prasarana Wilayah dan Kota, hlm. 16.

yang disebabkan oleh kurangnya lahan yang dimiliki. Selain itu, pendirian kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor di Sempadan Sungai Code menyebabkan pencemaran terhadap air sungai akibat limbah bengkel tersebut.

Limbah bengkel kendaraan bermotor merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan bengkel yang termasuk dalam limbah yang berbahaya dan beracun (B3). Konsentrasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan serta merusak lingkungan terlebih dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia.⁶ Limbah bengkel kendaraan bermotor yang termasuk dalam limbah B3 ini seperti bahan-bahan sisa dari hasil kegiatan bengkel yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, barang-barang sisa hasil pemrosesan dari kendaraan yang rusak, serta oli bekas yang sudah tidak bisa digunakan lagi yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Oli bekas merupakan salah satu limbah B3 yang mengandung logam dan *Poyclic aromatic hydrocarbon* (PAH) yang memiliki sifat mutagenik dan karsinogenik.⁷ Bengkel kendaraan bermotor juga menghasilkan limbah padat berupa limbah padat logam maupun non logam. Limbah padat tersebut meliputi, ban bekas, busa, kulit sintetis, kain lap bekas atau majun yang telah terkontaminasi dengan oli pelarut, potongan-potongan logam mur/sekrup, dan bisa juga berupa bekas ceceran pengelasan dan limbah cair

⁶ Agustine Feiby, 2023, "Analisis Pengelolaan Limbah Kendaraan Bermotor yang Ada di Jalan Raya Kakas Langowan Kabupaten Minahasa", *Jurnal Kesmas*, volume 12, Nomor 1, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, hlm.2.

⁷ *Ibid.*

yang dihasilkan berupa oli bekas, bahan ceceran, sisa pelarut yang digunakan untuk pembersih.⁸

Menurut Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) UUPPLH yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Pengelolaan lingkungan hidup tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peran swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁹ Sebagai salah satu upaya penanggulangan terjadinya pencemaran

⁸ *Ibid.*

⁹ Pusat Studi Lingkungan Hidup Ugm, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, di akses 21 Oktober 2024.

lingkungan hidup adalah perlu adanya pengelolaan limbah yang baik oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar, dan mengurangi pencemaran air. Salah satunya adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah dari hasil kegiatan bengkel kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pencegahan Pencemaran Air Sungai Code Akibat Kegiatan Bengkel di Sekitar Sempadan Sungai Code di Kemantren Gondokusuman Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan bengkel di Sempadan Sungai Code di Kemantren Gondokusuman Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan bengkel di Sempadan Sungai Code di Kemantren Gondokusuman Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah kota terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu

khususnya pada pencegahan pencemaran air akibat kegiatan usaha bengkel.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi Pelaku Usaha Bengkel

Diharapkan dengan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha bengkel terkait akan pencegahan pencemaran air sungai akibat kegiatan usaha bengkel.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penulisan hukum ini sebagai bahan masukan secara khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran air sungai akibat kegiatan usaha bengkel.

c. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Penulisan hukum ini sebagai bahan masukan secara khusus kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan izin usaha kepada setiap pelaku usaha bengkel yang hendak mendirikan kegiatan usaha bengkel.

d. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan karya asli penulis. Maka, penulis memaparkan 3 skripsi sebagai berikut:

1. Yohanes Babtista Aldi Wahyuntoro, 2022, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Depok*.¹⁰

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kecamatan Depok?
- b. Apa saja kendala dan solusi bagi pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kecamatan Depok?

Hasil Penelitian:

Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Depok masih belum dilaksanakan secara maksimal. Karena Dinas Lingkungan Hidup Sleman masih kurang mengawasi aktivitas bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁰ Yohanes Babtista Aldi Wahyuntoro, 2022, *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Depok*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan masih ada pengusaha bengkel yang kurang mengetahui tentang pengaturan tentang pengelolaan limbah terutama limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Depok adalah sebagai berikut. Bagi pelaku usaha bengkel sepeda motor masih kurang mendapatkan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dari pihak terkait. Dan bagi institusi terkait, masih kurangnya program kerja yang diagendakan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha bengkel sepeda motor.

Perbedaan: Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, Yohanes Babtista Aldi Wahyuntoro melakukan penelitian Kecamatan Depok sedangkan penulis melakukan penelitian di bantaran Sungai Code yang terletak di Kemantren Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan lain terletak pada pembahasannya, Yohanes Babtista Aldi Wahyuntoro membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum, serta kendala dan solusi tentang permasalahan lingkungan hidup yang tercemar akibat kegiatan bengkel sepeda motor. Sedangkan penulis,

membahas mengenai pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan industri bengkel.

2. Aga Jukitta Sinuraya, 2023, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Depok, Sleman.*¹¹

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok?
- b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok dan apa solusinya?

Hasil Penelitian:

Pelaku usaha bengkel kendaraan bermotor di Kapanewon Depok belum melaksanakan sebagian besar kewajiban atau kesanggupan yang terdapat dalam SPPL sesuai dengan 35 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan

¹¹ Aga Jukitta Sinuraya, 2023, *Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Depok, Sleman*, S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup. Pemilik SPPL hanya menjalankan tiga dari delapan kewajiban yang terdapat dalam surat SPPL dan masih ada Bengkel Kendaraan Bermotor yang belum memiliki SPPL. Pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Depok memiliki kendala yaitu terbatasnya anggaran DLH dan terbatasnya sumber daya manusia.

Perbedaan: Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Aga Jukitta Sinuraya melakukan penelitian di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, sedangkan penulis melakukan penelitian di bantaran Sungai Code yang terletak di Kemantren Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan lain terletak pada pembahasannya. Aga Jukitta Sinuraya membahas mengenai pelaksanaan SPPL dan hambatan dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan penulis, membahas mengenai pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan bengkel.

3. Fernandes Klaudius Simanjuntak, 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Pengelolaan Limbah B3 Di Bengkel X Yogyakarta*.¹²

Rumusan Masalah:

¹² Fernandes Klaudius Simanjuntak, 2018, *Pengelolaan Limbah B3 Di Bengkel X Yogyakarta*, S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Bagaimana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baik dan benar sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2014 meliputi penetapan, penyimpanan, pengemasan, pelebelan, simbol dan pengangkutan yang seharusnya diterapkan di bengkel X Yogyakarta?
2. Bagaimana merencanakan layout tempat penyimpanan limbah B3?

Hasil Penelitian:

Bengkel X Yogyakarta belum melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP No 101 tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 yang akan diterapkan di bengkel X Yogyakarta meliputi 6 tahapan yaitu penetapan limbah B3, menganalisis jumlah limbah B3 yang dihasilkan, membuat layout tempat penyimpanan limbah B3, menentukan kemasan limbah B3 yang akan digunakan, menentukan simbol yang akan digunakan, menentukan label yang akan digunakan dan terakhir sampai pada tahap pengangkutan limbah B3 tersebut. Dalam penelitian ini, jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel X Yogyakarta yaitu coolant, oli bekas, solar bekas, premium/pertalite bekas, tanah terkontaminasi oli, kain majun bekas dan kemasan B3. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan untuk menentukan luasan layout tempat penyimpanan sementara limbah B3 maka didapatkan hasil dengan panjang bangunan 8 meter dan lebar 10 meter.

Perbedaan: Perbedaan terletak pada pembahasannya, Fernandes Klaudius Simanjuntak membahas mengenai bagaimana pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baik dan benar sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2014 meliputi penetapan, penyimpanan, pengemasan, pelebelan, simbol dan pengangkutan yang seharusnya diterapkan di bengkel X Yogyakarta dan perancangan layout tempat penyimpanan limbah B3. Sedangkan penulis, membahas mengenai pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan bengkel.

F. Batasan Konsep

1. Pencegahan

Arti kata “Pencegahan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.¹³ Dalam aspek Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan.

2. Pencemaran Air

Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengertian pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

3. Sungai

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 13 Oktober 2024.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menyatakan bahwa pengertian Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.

4. Sempadan Sungai

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau menyatakan bahwa pengertian Sempadan Sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan Sungai.

5. Kegiatan usaha bengkel

Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Usaha bengkel motor menawarkan jasa perawatan, perbaikan, dan servis kendaraan bermotor, sehingga sangat dibutuhkan oleh pemilik

kendaraan untuk memastikan kendaraan mereka tetap berfungsi dengan baik.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum empiris didasarkan pada fakta empiris atau fakta sosial dari perilaku manusia yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

¹⁴ Kasir Pintar, *Usaha Bengkel Motor: Modal Awal, Kelebihan, dan Kekurangannya*, hlm. 1 <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/usaha-bengkel-motor-modal-awal-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses 13 Oktober 2024.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Undang-Undang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- (11) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024.
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan dan pendukung mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden.

b. Metode pengumpulan data

1) Wawancara yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.

Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagai narasumber, kemudian kepada pelaku kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor sebagai responden.

2) Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Semua bengkel kendaraan bermotor yang berada di Sempadan Sungai Code Kecamatan Gondokusuman tidak memiliki izin berusaha

dikarenakan Sempadan Sungai termasuk ke dalam tata ruang yang dilindungi. Oleh karena itu, responden diambil berdasarkan random sampling dikarenakan ciri-cirinya sama. Responden dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Bapak Adi selaku pelaku usaha bengkel dari Arie Motor 38
 - b. Bapak Huda selaku pelaku usaha bengkel dari Huda Bengkel
 - c. Bapak Sadiyo selaku pelaku usaha bengkel dari Garuda Motor
4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Luthfiya Hanim selaku Pengawas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Bapak Nitya Raharjanta selaku Penata Perizinan Ahli Madya Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal 2 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta (DPMPTSP).

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir

dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶



¹⁶ Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 10.